



**P U T U S A N**

Nomor : 0230/Pdt.G/2013/PA.TlB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**FULANA Binti FULAN** , Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**FULAN Bin FULAN**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, selanjutnya di sebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2013 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 0230 /Pdt.G/2013/PA.Tlb, tanggal 02 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14



## • Salin gugatan

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap tidak ada tambahan dan perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor: 1812014304740004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ternyata sama, lalu diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **FULANA Binti FULAN** dan **FULAN Bin FULAN** , Nomor: 722/14/II/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 02 Februari 1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ternyata sama, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14



**B. Bukti Saksi-saksi :**

1. **FULANA Binti FULAN** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Adik Kandung saksi, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 1991 dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak-anak itu ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar dan melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, bahkan saksi melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan masalah ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama orangtua sedangkan Tergugat tinggal di Riau ;
- Bahwa saksi tahu, usaha perdamaian untuk merukunkan penggugat dan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;

2. **FULANA Binti FULAN,** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Keponakan saksi, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 1991 dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak-anak itu ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu saksi berkunjung kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 ;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu disebabkan masalah ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama orangtua sedangkan Tergugat tinggal di Riau ;
- Bahwa saksi tahu, usaha perdamaian untuk merukunkan penggugat dan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berkedudukan di wilayah Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan gugatan Penggugat tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, sehingga ekonomi keluarga tidak terpenuhi dan juga Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dan saksi yang lainnya yang diajukan oleh Penggugat, tidak bertentangan atau telah berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi unsur formil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melalui penasehatan selama proses persidangan agar Penggugat dapat sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan nampaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14



tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, dan tidak mungkin lagi bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14



Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan (Riau) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ...., - (.....) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 01



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id


Shaffar 1435 H, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **TIRMIZI, SH, MH.**, dan **SITI KHADIJAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ALDAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM KETUA,**



**AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**



**TIRMIZI, SH, MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**



**SITI KHADIJAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**ALDAN, S. H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. .000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. ...., -

(-----)

No: 230/Pdt.G/2013/

PA.Tlb. hal. 1 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)